



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 240 TAHUN 1989

TENTANG

**PENUNJUKAN KEPALA URUSAN PEMBANGUNAN TINGKAT KECAMATAN YANG BERHAK
MENERIMA SERTA MENGGUNAKAN BANTUAN PEMBINAAN DAN ADMINISTRASI**

TAHUN ANGGARAN 1989/1990 DI KABUPATEN

DAERAH TINGKAT II NGANJUK

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- a. Bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan proyek-proyek Bantuan Pembangunan Desa Tahun Anggaran 1989/1990 di Desa - desa dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dipandang - perlu menunjuk/menetapkan Kepala Urusan Pembangunan Tingkat Kecamatan untuk mengadakan Pembinaan Bantuan dimaksud ;
- b. Bahwa Pejabat yang namanya tercantum pada daftar lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu menjalankan tugas operasional dengan mengadakan penyuluhan, bimbingan serta pembinaan Bantuan Pembangunan Desa dan berhak menerima serta menggunakan uang Pembinaan dan Administrasi untuk Tingkat Kecamatan Tahun Anggaran 1989/1990 ;
- c. Bahwa untuk melaksanakan maksud dalam sub a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

MENINGGAT

- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
- 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
- 3. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 416 Tahun 1989 tentang Alokasi Bantuan Pembangunan Desa di Jawa Timur Tahun 1989/1990.

- PENYERHATIKAN** :
1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1984 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan kepada Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Desa;
 2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Desa ;
 3. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Januari 1989 Nomor : 050.1/145/SJ Perihal Petunjuk Pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Daerah, Desa dan Kota Tahun Anggaran 1989/1990 ;
 4. Surat Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua BAPPENAS Nomor : S-211/A/1989 tanggal 7 Maret 1989 tentang Pengesahan Anggaran Bantuan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 1989/1990 ;
 5. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Maret 1988 Nomor : 412.6/573 perihal Petunjuk Tehnis Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Desa Tahun Anggaran 1988/1989.

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN** :
- KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PENUNJUKAN KEPALA URUSAN PEMBANGUNAN TINGKAT KECAMATAN YANG BERHAK MENERIMA SERTA MENGGUNAKAN BANTUAN PEMBINAAN DAN ADMINISTRASI TAHUN ANGGARAN 1989/1990 DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1

Menunjuk Pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sesuai dengan fungsi dan jabatannya sebagai Kepala Urusan Pembangunan Tingkat Kecamatan yang berhak menerima serta menggunakan Bantuan Pembinaan dan Administrasi Tahun Anggaran 1989/1990 di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 2

Pegawa sebagaimana tersebut pasal 1 diatas berhak menerima, menggunakan dan bertanggung jawab atas Bantuan Pembangunan Desa Tahun Anggaran 1989/1990 dengan tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan bimbingan, pembinaan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pertanggung jawaban dan pengelolaan Administrasi Bantuan Pembangunan Desa.
- b. Menyampaikan laporan hasil Pembinaan Bantuan Pembangunan Desa secara periodik kepada Camat dan tembusannya disampaikan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Cq Kepala Kantor Pembangunan Desa Kabupaten.

Memberikan Bantuan Pembinaan dan Administrasi sebesar Rp 300.000,- dengan perincian penggunaan :

- a. Rp 225.000,- Untuk biaya operasional/pembinaan bagi Kepala Urusan Pembangunan Tingkat Kecamatan dalam rangka mengendalikan, memberikan bimbingan dan membuat laporan pelaksanaan Bantuan Pembangunan Desa di Wilayah Kecamatan.
- b. Rp 75.000,- Untuk biaya administrasi dan pelaporan pelaksanaan Bantuan Pembangunan Desa.

Pasal 4


- (1). Penyaluran Bantuan Pembinaan dan Administrasi Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Desa Tingkat Kecamatan sebesar Rp 300.000,- dilakukan oleh Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia di Nganjuk atas permintaan Kepala Seksi Perumahan Desa pada Kantor Pembangunan Desa Kabupaten sebagai Pemimpin Proyek atas dasar persetujuan Kepala Kantor Pembangunan Desa Kabupaten.
- (2). Dana sebesar Rp 225.000,- oleh Kepala Seksi Perencanaan Desa disalurkan kepada Kepala Urusan Pembangunan Tingkat Kecamatan. Sedangkan dana sebesar Rp 75.000,- dikelola di Tingkat Kabupaten untuk biaya administrasi dan pengadaan formulir Ds perencanaan dan pelaporan pelaksanaan Bantuan Pembangunan Desa untuk Tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten.

Pasal 5

Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 1 April 1989 dengan ketentuan akan diadakan perubahan seperlunya apabila ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 5-10-1989

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
- N G A N J U K


Drs. IBNU SALAM

SALINAN KEPUTUSAN ini disampaikan kepada :

Yth. 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri Cq.

- a. Sdr. Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri di Jakarta ;

b.

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Daerah Tingkat II Nganjuk, Tahun 1989

Seri : D2 Tanggal 11 Oktober 1989

N o m o r : 44

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K

Sekretaris Wilayah/Daerah


DRS. SOEBAGIO

NIP 010 052 820

- b. Sdr. Direktur Jenderal Pembangunan Desa di Jakarta ;
 2. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
 3. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
 4. Sdr. Kepala Direktorat Pembangunan Desa Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
 5. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri ;
 6. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 7. Sdr. Kepala Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia di Nganjuk ;
 8. Sdr. Kepala Kantor Pembangunan Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 9. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 10. Sdr. Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
 11. Yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.-
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH

TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 240 TAHUN 1989

TANGGAL : 5 - 10 - 1989


DAFTAR : NAMA KEPALA URUSAN PEMBANGUNAN TINGKAT KECAMATAN
YANG BERHAK MENERIMA SERTA MENGGUNAKAN BANTUAN
PEMBINAAN DAN ADMINISTRASI TAHUN ANGGARAN 1989 /
1990 DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.-

NO. !	NAMA / NIP	PANGKAT/COLONGAN	JABATAN	KET.
1 !	2	3	4	5
1.	SUHARTONO 010053621	Penata Muda III/a	Kepala Urusan Pembangunan Kecamatan Loceret	Peg. Pusat
2.	SURATNO 010053619	Penata Muda III/a	Kepala Urusan Pembangunan Kecamatan Lengkong	"
3.	SUGLJONO 010053622	Penata Muda III/a	Kepala Urusan Pembangunan Kecamatan Bagor	"
4.	SUPARNO, BA 010070451	Pengatur Muda Tk I II/d	Kepala Urusan Pembangunan Kecamatan Pace	"
5.	SUPRAPTO 010070449	Pengatur Muda Tk I II/d	Kepala Urusan Pembangunan Kecamatan Sukomoro	"
6.	SUTRISNO 010057792	Pengatur Muda Tk I II/d	Kepala Urusan Pembangunan Kecamatan Ngetos	"
7.	KUSNAN 010057793	Pengatur Muda Tk I II/d	Kepala Urusan Pembangunan Kecamatan Baron	"
8.	MOH GHUFRON, BA 010153759	Pengatur Muda Tk I II/d	Kepala Urusan Pembangunan Kecamatan Prambon	"
9.	ABDUL HALIL, BA 010153762	Pengatur Muda Tk I II/d	Kepala Urusan Pembangunan Kecamatan Ngronggot	"
10.	ALI SYAHBANA, BA 010 153 573	Pengatur Muda Tk I II/d	Kepala Urusan Pembangunan Kecamatan Kertosono	"
11.	KADRI, BA 010165985	Pengatur Muda Tk I II/d	Kepala Urusan Pembangunan Kecamatan Nganjuk	"
12.	SLAMET ACHMADI 010079716	Pengatur II/c	Kepala Urusan Pembangunan Kecamatan Ngluyu	"

1	2	3	4	5
13.	D J I J O 010053623	Pengatur II/●	Kepala Urusan Pembangunan Kecamatan Berbek	Peg. Pusat
14.	SUGIANTO 010090447	Pengatur II/c	Kepala Urusan Pembangunan Kecamatan Tanjunganom	"
15.	TAMIYO PRABOWO 010096306	Pengatur II/●	Kepala Urusan Pembangunan Kecamatan Sawahan	"
16.	SUHANDOKO 010136852	Pengatur II/c	Kepala Urusan Pembangunan Kecamatan Rejos●	"
17.	SUNARNO 010053624	Pengatur II/c	Kepala Urusan Pembangunan Kecamatan Patianrow●	"
18.	TAKIM 010136853	Pengatur Muda Tk I II/b	Kepala Urusan Pembangunan Kecamatan Jatikalén	"
19.	ANWADJI 010150464	Pengatur Muda Tk I II/b	Kepala Urusan Pembangunan Kecamatan Gondang	"
20.	HARI MULYO 010164521	Pengatur Muda Tk I II/b	Kepala Urusan Pembangunan Kecamatan Wilangan	"

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

- I G A N J I K


Drs. IBNU SALAM